

PETUNJUK TEKNIS INTEENS DEBAT COMPETITION VOL. II

A. Persyaratan dan Ketentuan Umum Peserta

1. Peserta adalah Sekolah Menengah Atas/Sederajat se-Indonesia yang dibuktikan dengan scan Kartu Pelajar masing-masing peserta.
2. Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) dengan 1 (satu) orang sebagai ketua dan yang lainnya sebagai anggota.
3. Setiap tim diperkenankan untuk mengirim 1 (satu) guru pembimbing selama kompetisi berlangsung.
4. Setiap instansi hanya dapat mengirimkan maksimal 3 (tiga) tim delegasi.
5. Setiap tim mengirimkan maksimal 1 (satu) video pada babak penyisihan.
6. Video yang dikirimkan adalah video asli yang belum pernah dipublikasikan dan/atau tidak sedang diikuti dalam acara lainnya.
7. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
8. Seluruh video debat yang dikompetisikan dalam INTEENS Debate Competition Vol.2 menjadi milik panitia, sehingga panitia memiliki hak untuk itu.
9. Segala bentuk pelanggaran akan diberikan sanksi (diskualifikasi).

B. Mekanisme Pendaftaran Awal

1. Peserta wajib follow akun instagram @inteenssmansa dan @smansapare_info.
2. Setiap anggota tim wajib mengunggah twibbon dengan caption yang dapat di unduh melalui <https://twb.nz/idcvol2> serta tag akun instagram @inteenssmansa dan @smansapare_info di akun instagram masing-masing peserta.
3. Setiap peserta wajib mengunggah pamflet kegiatan di story instagram masing-masing serta tag akun instagram @inteenssmansa dan @smansapare_info di akun instagram masing-masing peserta.
4. Peserta melakukan pendaftaran ke link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg7L3OQmCTBHLd2buWK4NIUOarKlnxBR6w_tVDCeWzyVTdig/viewform?usp=send_form , mengumpulkan screenshot bukti unggahan twibbon, story instagram, dan melampirkan bukti pembayaran pendaftaran sebesar Rp.150.000/Tim ke nomor rekening BRI 006401070130500 a/n Nurwanti Yusuf Senga.
5. Jika terjadi pembatalan dalam mengikuti lomba, maka uang pendaftaran tidak dapat dikembalikan.

C. Mekanisme dan Ketentuan Pengumpulan Video

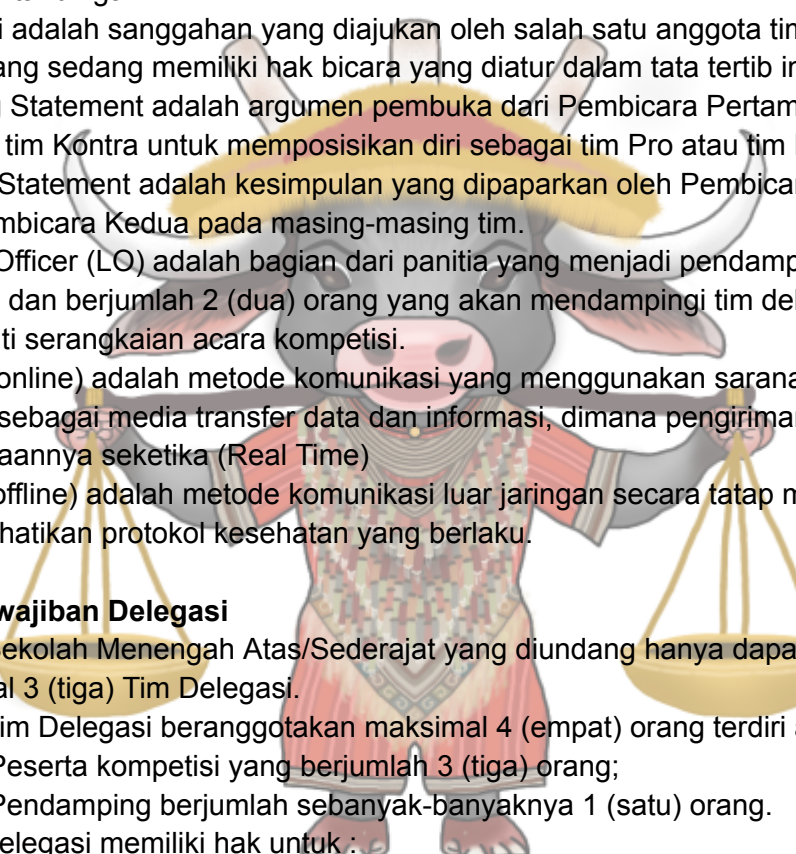
1. Peserta wajib membuat dan mengumpulkan video debat sesuai dengan mosi yang telah ditentukan oleh panitia dengan mengirimkan ke email smansainteens@gmail.com serta melakukan konfirmasi ke nomor [085398723205 a/n Zaqiyah Azzahra] yang diberi nama file "Debat_Nama Ketua Tim_Asal Sekolah".
2. Batas akhir pengumpulan video paling lambat tanggal 03 Oktober 2024, Pukul 23.59 WITA.

PERATURAN KOMPETISI INTEENS DEBATE COMPETITION

VOL.2

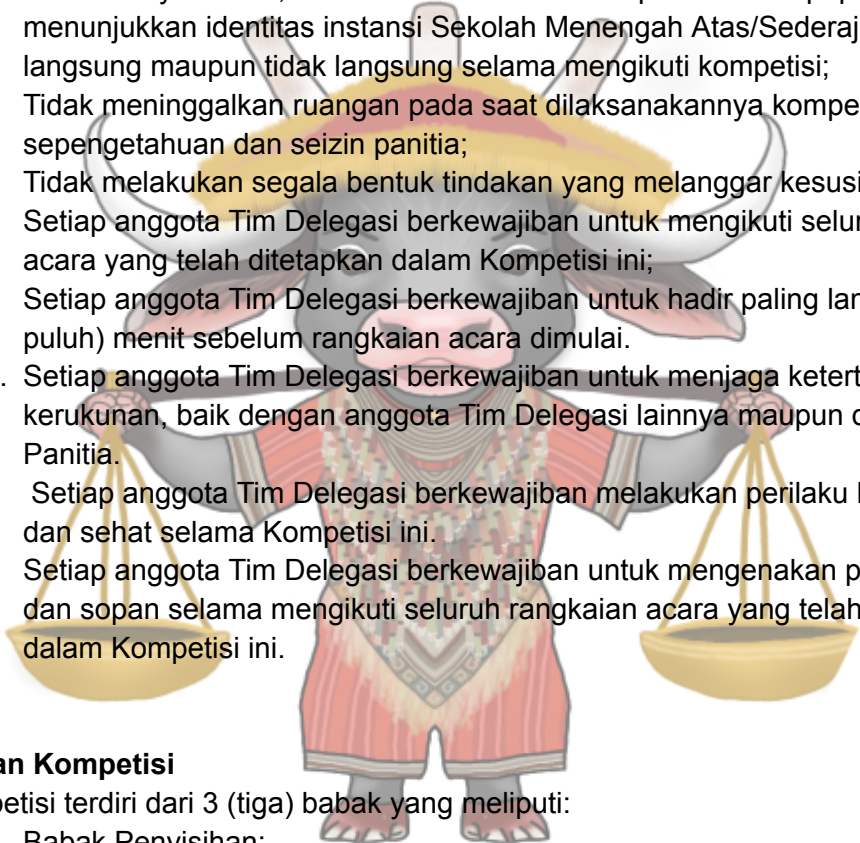
A. Ketentuan Umum

1. Kompetisi INTEENS Debate Competition Vol.2 adalah suatu Program kerja yang diadakan oleh Komunitas Intellectual Teens Of Smansa (INTEENS) dengan tujuan dalam memahami, menganalisis dan menjelaskan aspek-aspek Pendidikan atau isu tertentu. Dengan adanya debat ini menjadi salah satu sarana bagi siswa/i jenjang Sekolah Menengah Atas/Sederajat untuk menggali dan memahami isu-isu pendidikan yang relevan. Kompetisi ini akan melalui 3 (tiga) babak, yaitu babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final.
2. Babak Penyisihan adalah babak yang diikuti oleh seluruh Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang telah melakukan dan mengirimkan video berisi delegasi berdebat dengan pilihan standingnya, baik pro dan kontra (dibebaskan) dengan mosi yang telah ditentukan (daring).
3. Babak Semifinal adalah babak yang diikuti oleh 4 (empat) Tim Delegasi yang mendapatkan nilai tertinggi di babak penyisihan (luring).
4. Babak Final :
 - Perebutan Juara 1 diikuti oleh 2 (dua) Tim Delegasi yang memenangkan pertandingan Semifinal.
 - Perebutan Juara 3 diikuti oleh 2 (dua) Tim Delegasi yang kalah pada pertandingan Semifinal.
5. Siswa/i yang dimaksud adalah orang yang mengampu studi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat se-Indonesia yang dibuktikan melalui kartu pelajar milik siswa/i yang masih berlaku dan surat keterangan siswa/i dari pihak sekolah yang bersangkutan.
6. Peserta kompetisi adalah seluruh Sekolah Menengah Atas/Sederajat se-Indonesia yang melakukan pendaftaran dan mengirimkan atau menyerahkan berkas dengan tema yang telah ditentukan.
7. Tim delegasi adalah tim yang terdiri dari peserta kompetisi serta pendamping yang mewakili Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang telah melakukan pendaftaran dengan cara melakukan pembayaran uang pendaftaran, serta terdaftar dalam surat keterangan delegasi dari Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang bersangkutan dan dinyatakan lolos babak Penyisihan.
8. Pendamping adalah anggota tim delegasi yang merupakan guru atau pelatih peserta kompetisi yang ditunjuk oleh Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam surat keterangan delegasi sebagai "Pendamping".
9. Surat Keterangan siswa/i aktif adalah surat yang memuat daftar nama anggota delegasi, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan status keaktifan yang disahkan oleh pihak sekolah yang bersangkutan.
10. Surat Keterangan delegasi adalah surat yang memuat daftar nama anggota delegasi, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan status keikutsertaan yang disahkan oleh pihak sekolah yang bersangkutan.
11. Dewan Juri adalah pihak yang ditunjuk oleh panitia dan mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap komponen penilaian yang telah ditetapkan dalam kompetisi ini.

- 
12. Panitia adalah siswa/i aktif dari Pengurus Komunitas Intellectual Teens Of Smansa (INTEENS) UPT SMA Negeri 1 Parepare sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab atas berlangsungnya rangkaian acara kompetisi.
 13. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh panitia kepada setiap delegasi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam kompetisi.
 14. Diskualifikasi adalah keputusan panitia sesuai dengan pertimbangan juri untuk membatalkan dan mencabut keikutsertaan delegasi dalam kompetisi.
 15. Mosi adalah topik yang telah ditentukan oleh panitia yang telah diberikan sebelum kompetisi ini dimulai.
 16. Tim Pro adalah tim yang setuju dengan mosi yang diperdebatkan.
 17. Tim Kontra adalah tim yang tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan.
 18. Moderator adalah panitia yang ditunjuk untuk memandu jalannya perdebatan dalam suatu pertandingan.
 19. Time Keeper adalah panitia yang ditunjuk untuk mengawasi alokasi waktu dalam suatu pertandingan.
 20. Interupsi adalah sanggahan yang diajukan oleh salah satu anggota tim terhadap tim lawan yang sedang memiliki hak bicara yang diatur dalam tata tertib ini.
 21. Opening Statement adalah argumen pembuka dari Pembicara Pertama tim Pro maupun tim Kontra untuk memposisikan diri sebagai tim Pro atau tim Kontra.
 22. Closing Statement adalah kesimpulan yang dipaparkan oleh Pembicara Pertama atau Pembicara Kedua pada masing-masing tim.
 23. Liaison Officer (LO) adalah bagian dari panitia yang menjadi pendamping setiap delegasi dan berjumlah 2 (dua) orang yang akan mendampingi tim delegasi selama mengikuti serangkaian acara kompetisi.
 24. Daring (online) adalah metode komunikasi yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (Real Time)
 25. Luring (offline) adalah metode komunikasi luar jaringan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

B. Hak dan Kewajiban Delegasi

1. Setiap Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang diundang hanya dapat mengirimkan maksimal 3 (tiga) Tim Delegasi.
2. Setiap Tim Delegasi beranggotakan maksimal 4 (empat) orang terdiri atas :
 - Peserta kompetisi yang berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Pendamping berjumlah sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang.
3. Setiap delegasi memiliki hak untuk :
 - a. Mendapatkan fasilitas berupa pendampingan Liaison Officer (LO) untuk kepentingan yang berhubungan dengan kompetisi dari pukul 07.00 WITA - 21.00 WITA selama perlombaan berlangsung;
 - b. Ketentuan yang dimaksud hanya berlaku selama dan terhitung sejak tanggal kompetisi berlangsung;
 - c. Tim Delegasi yang lolos pada babak penyisihan dan melanjutkan ke babak Final selama kedatangannya di Auditorium Bj.Habibie yang bertempat di Kota Parepare, Sulawesi Selatan;
 - d. Mendapatkan dokumentasi seluruh rangkaian acara kompetisi dalam bentuk video dan foto;
 - e. Mendapatkan sertifikat sesuai dengan status setiap anggota delegasi.

4. Setiap delegasi memiliki kewajiban untuk :
- Mematuhi peraturan kompetisi, petunjuk teknis kompetisi dan tata tertib kompetisi yang telah ditetapkan dalam kompetisi ini;
 - Mematuhi seluruh persyaratan untuk menjadi delegasi yang telah ditetapkan dalam kompetisi ini;
 - Mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam kompetisi ini;
 - Melakukan pendaftaran ulang pada tanggal 05 Oktober 2024 pada link <https://forms.gle/xwZbqSnSUBZjJnbf7> , dengan melampirkan bukti pembayaran pendaftaran ulang sebesar Rp. 100.000/Tim ke nomor rekening BRI 006401070130500 a/n Nurwanti Yusuf Senga;
 - Mempersiapkan perlengkapan kompetisi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis kompetisi;
 - Menjaga ketertiban dan kerukunan, baik antar delegasi maupun dengan juri serta panitia;
 - Tidak membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras, senjata api, dan/atau senjata tajam;
 - Tidak menyebutkan, menuliskan dan/atau memperlihatkan apapun yang menunjukkan identitas instansi Sekolah Menengah Atas/Sederajat secara langsung maupun tidak langsung selama mengikuti kompetisi;
 - Tidak meninggalkan ruangan pada saat dilaksanakannya kompetisi tanpa sepengetahuan dan seizin panitia;
 - Tidak melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.
 - Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini;
 - Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk hadir paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum rangkaian acara dimulai.
 - Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan kerukunan, baik dengan anggota Tim Delegasi lainnya maupun dengan Panitia.
 - Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban melakukan perilaku hidup bersih dan sehat selama Kompetisi ini.
 - Setiap anggota Tim Delegasi berkewajiban untuk mengenakan pakaian rapi dan sopan selama mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah ditetapkan dalam Kompetisi ini.
- 

C. Sistem dan Kompetisi

- Kompetisi terdiri dari 3 (tiga) babak yang meliputi:
 - Babak Penyisihan;
 - Babak Semi Final;
 - Babak Final.
- Peserta Kompetisi wajib mengirimkan video kompetisi babak penyisihan dengan mosi debat yang telah ditentukan Panitia untuk mengikuti babak penyisihan.
- Pada babak penyisihan, waktu yang didapatkan total 10 (sepuluh) menit dengan masing-masing waktu pembicara yang terdiri dari :
 - Pembicara Pertama: 2 menit 20 detik
 - Pembicara Kedua: 3 menit 20 detik
 - Pembicara Ketiga: 3 menit 20 detik

- d. Closing Statement (Pembicara Pertama/Kedua): 2 menit
4. Pada babak semifinal dan final waktu yang didapatkan total 22 (dua puluh dua) menit dengan masing-masing waktu pembicara yang terdiri dari :
 - a. Pembicara Pertama: 5 menit 20 detik dan tanpa interupsi
 - b. Pembicara Kedua: 7 menit 20 detik dengan 3 kali interupsi
 - c. Pembicara Ketiga: 7 20 detik menit dengan 3 kali interupsi
 - d. Closing Statement (Pembicara Pertama/Kedua): 3 menit dan tanpa interupsi
5. Dispensasi keterlambatan pengumpulan video babak penyisihan adalah maksimal 1 hari setelah tenggat waktu yang telah ditentukan yakni pada tanggal 04 Oktober 2024 sebelum 13.00 WITA.
6. Alasan dispensasi yang dilakukan oleh tim delegasi harus bersifat *force majeure* dan dijelaskan serinci mungkin dan alasan tersebut dapat diterima oleh pihak panitia.
7. Posisi tim pro dan tim kontra pada babak semifinal hingga babak final ditentukan sesaat sebelum pertandingan debat dimulai dengan sistem pengundian langsung ditempat.
8. Jalannya pertandingan debat akan diawasi oleh panitia yang bertugas sebagai time keeper.
9. Interupsi hanya diperkenankan pada sesi bidasan sebanyak 6 kali (3 kali pada pembicara kedua dan 3 kali pada pembicara ketiga).
10. Interupsi dapat dilakukan saat menit ke-1 hingga menit ke-6 pada sesi bidasan.
11. Waktu maksimal untuk menyampaikan interupsi adalah 30 detik.
12. Mosi perdebatan;
Babak Penyisihan:
 - Kurikulum Merdeka Tidak Efektif dalam Meningkatkan Kualitas PendidikanSemifinal:
 - Pemerataan Akses Internet menjadi Prioritas Utama dalam Menunjang Kualitas Pendidikan
 - Penerapan Lineritas Tenaga Pendidik di Sekolah IndonesiaFinal:
 - Penghapusan Sistem KKM bagi Tenaga Pendidik di Indonesia
 - Penerapan Artificial Intelligence dalam Proses Belajar Mengajar

D. Komponen Penilaian

1. Aspek penilaian meliputi substansi (50%), cara penyampaian (30%), dan etika penyampaian serta kerjasama tim (20%).
2. Rentang nilai untuk masing-masing pembicara adalah 60-100.
3. Kriteria penilaian substansi terdiri dari:
 - a. penguasaan materi terkait tema debat;
 - b. penguasaan peraturan perundang-undangan terkait tema debat;
 - c. gagasan yang disampaikan;
 - d. solusi dan rekomendasi yang di tawarkan; dan
 - e. kesimpulan.
4. Kriteria penilaian cara penyampaian terdiri dari:
 - a. penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. ketepatan dan kecermatan penggunaan istilah asing;
 - c. sistematika alur berpikir dalam membangun argumentasi debat; dan
 - d. ketepatan menyanggah (membidas) pendapat lawan.

5. Kriteria etika penyampaian dan kerjasama tim terdiri dari:
 - a. etika dalam menyampaikan argumentasi;
 - b. etika dalam mempertahankan argumentasi;
 - c. etika dalam menginterupsi dan menanggapi interupsi;
 - d. keruntutan alur berpikir tim;
 - e. dukungan dan kemampuan menambah atau memperkuat argumentasi topik dalam satu tim; dan
 - f. proporsionalitas penguasaan substansi di antara anggota tim.
6. Salah satu pembicara pada masing-masing tim delegasi yang memperoleh nilai tertinggi dalam total penilaian per individu akan mendapatkan penghargaan pembicara terbaik.
7. Penentuan tim delegasi yang menjuarai kompetisi dilihat berdasarkan nilai tertinggi pada babak final.
8. Ketentuan dewan juri bersifat mutlak, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

E. Larangan

1. Tim delegasi tidak diperbolehkan memperlihatkan, menuliskan, menunjukkan, dan/atau menyebutkan sebagian atau seluruh nama Sekolah Menengah Atas/Sederajat baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Setiap guru pembimbing dan/atau pendukung dari setiap tim delegasi dilarang berperan aktif selama jalannya proses perdebatan yang dapat mempengaruhi penilaian terhadap tim delegasi tersebut, dengan perbuatan-perbuatan yang termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut;
 - a. Membuat keributan atau kegaduhan dalam bentuk apapun;
 - b. Keluar masuk ruang debat;
 - c. Mengambil gambar dengan menggunakan blitz kamera.
3. Setiap anggota Tim Delegasi dilarang membawa dan/atau menggunakan narkoba, minuman keras, senjata api dan senjata tajam.
4. Setiap anggota Tim Delegasi dilarang meninggalkan ruangan pada saat rangkaian Kompetisi dilaksanakannya, tanpa sepengetahuan dan seizin Panitia.
5. Setiap anggota Tim Delegasi dilarang berkata-kata ataupun melakukan tindakan yang bersifat provokasi baik yang ditujukan pada Tim Delegasi lain ataupun kepada Panitia.
6. Setiap anggota Tim Delegasi dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar kesusilaan.
7. Setiap anggota Tim Delegasi yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib ini akan dikenakan sanksi.
8. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tim Delegasi dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Ganti rugi; dan/atau
 - c. Diskualifikasi/pencabutan hak sebagai tim delegasi.
9. Penentuan jenis sanksi akan dilakukan oleh keputusan Kepala Kepanitiaan INTEENS Debate Competition berdasarkan berat dampak dan derajat kesalahan pelanggar.
10. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran akan langsung dilakukan oleh Panitia setelah diketahui adanya pelanggaran.

F. Lain-lain

Tata tertib Kompetisi Debat Sekolah Menengah Atas/Sederajat Tingkat Nasional INTEENS Debate Competition Vol.2 tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan.